

ANALISA PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI (STUDI KASUS : BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH)

Een Juheni¹, Ellysabet Situmorang², Viki Rachmaditya Noorlambang³,
Yuyun Wahyuningsih⁴, Saridawati⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Raya Kaliabang No.8, Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi

¹63210011@bsi.ac.id, ²63210243@bsi.ac.id, ³63210044@bsi.ac.id,

⁴63210011@bsi.ac.id, ⁵saridawati.sti@bsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan serta memahami prinsip etika profesi akuntan dalam mencegah tindakan kecurangan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana peran etika profesi dalam menjaga integritas dan objektivitas akuntan ketika menghadapi tekanan atau peluang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data dikumpulkan melalui berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta laporan survei ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis kecurangan dalam akuntansi meliputi penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan, yang sering kali dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi. Selain itu, prinsip dasar etika profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi landasan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kode etik, pelatihan etika secara berkala, serta penerapan sistem pengawasan internal yang ketat untuk meminimalkan risiko terjadinya *fraud* di lingkungan kerja akuntansi.

Kata kunci: Etika Profesi, Kecurangan, Laporan Keuangan, Akuntan, Integritas.

Abstract

This research aims to analyze the forms of fraud in financial reporting and to understand the role of professional ethics in preventing such misconduct among accountants. The main issue discussed is how professional ethics help maintain accountants' integrity and objectivity in the face of pressure or opportunities to manipulate financial statements. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. Data were gathered from various sources including academic journals, books, and the 2022 survey report by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. The findings reveal that fraud in accounting consists of asset misappropriation, corruption, and financial statement fraud,

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

often committed intentionally by individuals or groups for personal gain. Furthermore, key principles of accounting ethics such as integrity, objectivity, competence, confidentiality, and professional behavior are essential in preventing and detecting fraud. The study recommends strengthening the code of ethics, conducting regular ethics training, and implementing strict internal control systems to reduce the risk of fraud within the accounting profession.

Keywords: Professional Ethics, Fraud, Financial Reporting, Accountant, Integrity.

1. PENDAHULUAN

Etika profesi akuntansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan oleh seorang akuntan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan tekanan terhadap pencapaian target perusahaan, risiko terjadinya pelanggaran etika dalam profesi akuntansi pun semakin tinggi (Nurjannah et al., 2024). Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap akuntan (Anggraini & MY, 2022).

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Tidak sedikit akuntan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan informasi penting, atau tunduk pada tekanan manajerial yang mengarah pada tindakan tidak etis. Fenomena ini tidak hanya merusak reputasi profesi akuntansi, tetapi juga berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk investor, kreditur, dan masyarakat luas.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola dana masyarakat dan memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan menjadi sangat krusial. Pelanggaran etika oleh akuntan dalam lingkungan perbankan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, instabilitas keuangan, hingga kerugian sistemik (Luh et al., 2022). Hal ini berlaku pula bagi perbankan syariah, termasuk Bank Tabungan Negara Syariah, yang diharapkan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) merupakan unit usaha syariah dari Bank Tabungan Negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, selain standar etika profesi akuntansi secara umum, BTN Syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan peraturan perbankan syariah yang berlaku. Setiap bentuk pelanggaran etika yang terjadi dalam bank syariah akan menjadi sorotan lebih tajam karena bertentangan dengan nilai-nilai religius yang menjadi landasan operasionalnya.

Berdasarkan laporan survei dua tahunan yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia tahun 2022, kecurangan dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu: penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*) (Natalis Christian et al., 2024). Penyalahgunaan aset sering kali dilakukan oleh pegawai dengan memanfaatkan atau mengalihkan sumber daya milik perusahaan atau atasannya untuk kepentingan pribadi.

Fenomena aktual yang mencoreng citra profesionalisme dan etika di sektor perbankan syariah terjadi pada tahun 2019. Seorang pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah melakukan penyalahgunaan aset terhadap dana nasabah dengan nilai mencapai Rp250 miliar (sumber: [Tempo.co](https://www.tempo.co)). Kasus ini menjadi perhatian publik karena bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar etika profesi, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal, serta mencerminkan kurangnya implementasi nilai etis di lingkungan kerja (Muhammad Hendartyo, 2019).

Kasus *fraud* tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah dan bank, tetapi juga memperlihatkan bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam profesionalisme pegawai (Christian & Veronica, 2022). Pegawai yang terlibat kemungkinan besar mengabaikan integritas dan tanggung jawab profesional demi kepentingan pribadi. Hal ini memperkuat pentingnya menjunjung tinggi etika profesi sebagai benteng moral untuk mencegah penyimpangan yang merugikan institusi dan masyarakat luas.

Profesionalisme dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan bank syariah, tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap etis, komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pekerjaannya. Pegawai yang profesional diharapkan mampu bekerja dengan integritas tinggi dan berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Bank syariah saat ini sedang berkembang pesat di tengah pemulihan ekonomi nasional, bahkan berdasarkan data OJK tahun 2021, aset industri keuangan syariah meningkat hingga 13,82% mencapai Rp2.050,44 triliun. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek etika dan profesionalisme. Jika tidak, pertumbuhan industri bisa terganggu oleh kasus pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik.

Etika profesi dan profesionalisme memiliki keterkaitan erat dalam mencegah terjadinya *fraud* di dunia perbankan. Manajemen dan seluruh unsur organisasi harus menjadikan etika sebagai bagian dari budaya kerja. Pencegahan *fraud* tidak cukup hanya dengan pengawasan, tetapi harus dibarengi pendidikan etika, pelatihan berkala, serta komitmen kolektif dari seluruh lini organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menganalisis bagaimana pelanggaran etika profesi akuntansi dapat terjadi di lingkungan BTN Syariah, apa saja faktor penyebabnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan nasabah dan reputasi institusi. Pendekatan studi kasus terhadap kasus nyata ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pentingnya implementasi etika profesi dalam dunia kerja.

1.1. Etika Profesi

Etika profesi adalah pedoman yang digunakan untuk menjaga tingkat profesionalisme di lingkungan kerja. Etika ini berfungsi sebagai kumpulan norma, nilai, dan aturan yang tertulis secara resmi, yang bertujuan untuk menetapkan secara jelas apa yang dianggap benar atau baik, serta apa yang dianggap salah atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan utama etika profesi adalah memastikan bahwa seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari perilaku yang melanggar kode etik profesi (Ramadhea Jr, 2022).

Etika profesi merupakan kumpulan norma dan aturan yang mengatur hubungan antar individu secara umum, sekaligus memuat nilai-nilai normatif yang dituangkan dalam peraturan atau kode etik khusus bagi suatu profesi (Pradana & Hariri, 2019).

Etika profesi adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh para profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai etika yang berlaku (Nurjannah et al., 2024).

1.2. Etika Profesi Akuntan

Etika profesi akuntan merupakan cabang ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus dan penguasaan pengetahuan tertentu sebagai seorang akuntan. Penilaian terhadap pemahaman etika sesuai dengan kode etik profesi akuntan meliputi berbagai aspek seperti tanggung jawab profesional, kepentingan publik,

integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis yang harus dipatuhi (Surajiyo & Dhika, 2025).

Kode etik profesi akuntan tercakup dalam etika profesi akuntan yang mengatur kaidah serta peraturan di bidang keahlian tersebut. Etika profesi akuntan adalah ilmu yang membahas sikap atau perilaku baik dan buruk manusia secara mendalam, yang dipahami melalui pemikiran terkait profesi yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus sebagai akuntan. Etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan (Lesmana, 2025).

Lima prinsip utama etika bagi akuntan menurut IAI (2020) meliputi: (a) Integritas, yaitu bersikap jujur dan terbuka dalam seluruh hubungan profesional dan bisnis; (b) Objektivitas, yaitu menjaga penilaian profesional dan bisnis agar tidak dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak lain; (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang mencakup: (i) Usaha untuk memperoleh dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional yang diperlukan agar klien atau organisasi mendapatkan layanan yang kompeten sesuai standar profesional, teknis, dan peraturan yang berlaku; serta (ii) Bertindak secara serius dan sesuai dengan standar tersebut; (d) Kerahasiaan, yakni menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis; dan (e) Perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi akuntan (Anggraini & MY, 2022).

1.3. Kecurangan (*Fraud*)

Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan para korban kecurangan tersebut (Christian & Veronica, 2022).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* merupakan perilaku yang disengaja melawan hukum oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks laporan keuangan, kecurangan dapat terjadi ketika laporan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dengan sengaja, sehingga menyesatkan pemegang saham atau pemangku kepentingan. Tujuan dari penyimpangan laporan keuangan ini biasanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan atau mencapai manfaat tertentu (Nadia et al., 2023)

Suatu tindakan dikategorikan sebagai *fraud* apabila memenuhi empat kriteria, yaitu adanya korban, pelaku melakukan tindakan secara sengaja, korban mengikuti keinginan pelaku, dan korban mengalami kerugian akibat tindakan tersebut (Lamawitak & Goo, 2021).

1.4. Prinsip - Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan menawarkan produk-produknya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, serta mengikuti ketentuan hukum syariah, terutama dalam aspek muamalah Islam. Aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah harus sesuai dengan syariah Islam, sehingga dalam operasionalnya diterapkan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. Beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam bank syariah antara lain: prinsip aqidah, prinsip *tasyri'iyah* (hukum Islam), prinsip kaffah (menyeluruh), prinsip akhlaq (moral), serta prinsip larangan terhadap transaksi yang merugikan atau dilarang menurut syariah (Sahrul et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dengan mendalami sumber-sumber data sekunder yang relevan. Menurut (Pahleviannur et al., 2022), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks yang alami dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Kajian kepustakaan dipandang relevan karena fokus penelitian tidak berada pada pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan melalui telaah mendalam terhadap dokumen, jurnal, buku, berita resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Fadli, 2021).

Desain penelitian yang digunakan bersifat eksploratif-deskriptif, dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai kasus pelanggaran etika profesi yang terjadi di BTN Syariah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menelaah dampaknya terhadap integritas profesi akuntansi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian ini berupaya memberikan deskripsi yang sistematis dan menyeluruh berdasarkan konsep-konsep etika profesi, profesionalisme, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang bersumber dari literatur ilmiah dan regulasi yang berlaku.

Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah dan penentuan fokus kajian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi etika profesi, laporan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta dokumentasi berita terkait kasus pelanggaran etika yang terjadi di BTN Syariah. Data-data tersebut kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni dengan membaca secara mendalam dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk menemukan tema-tema utama yang relevan.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai referensi yang kredibel dan terpercaya, seperti artikel jurnal, laporan audit, dokumen regulasi, serta berita yang dipublikasikan oleh media massa yang kredibel seperti Tempo.co. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan logika induktif, yaitu menyimpulkan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam pemahaman umum mengenai pelanggaran etika profesi akuntansi.

Akuisisi data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran digital database ilmiah seperti *Google Scholar*, *SINTA*, *ResearchGate*, dan portal perpustakaan *online* perguruan tinggi. Setiap literatur yang diperoleh dievaluasi relevansi dan keabsahannya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyusun kerangka analisis.

Dalam proses analisis, data yang dikumpulkan dipetakan berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis pelanggaran etika, peran individu yang terlibat, bentuk kecurangan yang terjadi, hingga dampaknya terhadap institusi. Pemahaman teori-teori etika seperti deontologi, *utilitarianisme*, dan teori etika profesi akuntansi dari IAI digunakan sebagai landasan dalam menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus BTN Syariah. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara ilmiah sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya pelanggaran itu ditanggapi oleh profesi dan institusi terkait.

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur dan teori. Kesimpulan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan kode etik profesi akuntansi dalam lembaga keuangan syariah, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis perbankan. Selain itu, saran-saran kebijakan juga dirumuskan untuk mendorong penguatan sistem pengawasan etika profesi di sektor keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan fenomena pelanggaran etika profesi yang terjadi, tetapi juga mengangkat pentingnya integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai profesionalisme dalam menjaga kredibilitas profesi akuntansi di mata publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun regulator dalam memperkuat budaya etika di lingkungan perbankan syariah.

Dengan pendekatan kajian kepustakaan ini, penelitian tetap dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan meskipun tanpa interaksi langsung dengan objek di lapangan. Keunggulan metode ini terletak pada keluasannya dalam mengakses berbagai data historis dan konseptual yang telah divalidasi secara akademik, serta kemampuannya dalam mengkaji fenomena dengan sudut pandang yang lebih luas dan kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi akuntansi merupakan suatu pedoman moral dan standar perilaku yang harus dipegang teguh oleh setiap individu yang bekerja di bidang akuntansi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks lembaga keuangan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, etika profesi memegang peranan yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan berbasis prinsip syariah. Prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan dana masyarakat.

BTN Syariah, sebagai bagian dari BTN Group yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga akhlak profesional seluruh pegawainya, termasuk akuntan internal dan staf keuangan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap etika profesi masih dapat terjadi karena berbagai faktor yang kompleks. Salah satu kasus mencolok adalah penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai BTN Syariah pada tahun 2019, yang terungkap setelah ditemukan adanya manipulasi saldo rekening dan dokumen palsu yang merugikan nasabah hingga ratusan miliar rupiah. Kasus tersebut tidak hanya menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan internal, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai etika profesi akuntansi.

Pelanggaran etika profesi di BTN Syariah dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan berlapis. Ketika proses audit internal tidak berjalan efektif dan sistem pelaporan keuangan tidak diawasi dengan baik, maka celah-celah untuk melakukan penyimpangan akan semakin besar. Kelemahan ini juga diperparah dengan adanya konflik kepentingan yang tidak ditangani secara tegas oleh manajemen. Sebagian pelanggaran terjadi secara sistemik, di mana struktur organisasi yang tidak transparan memberi ruang bagi oknum untuk memanipulasi informasi keuangan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Faktor manusia juga menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran etika profesi akuntansi. Kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, tekanan target kerja, serta keinginan memperoleh keuntungan pribadi secara instan menjadi motif kuat di balik keputusan pegawai untuk mengabaikan prinsip-prinsip etika. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku merasa yakin tidak akan ketahuan atau bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan konsekuensi serius karena lemahnya penegakan sanksi di lingkungan internal perusahaan. Ketika budaya organisasi tidak menempatkan etika sebagai nilai utama, maka profesionalisme dan tanggung jawab akuntan akan tergeser oleh ambisi pribadi.

Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya kode etik profesi akuntansi juga menjadi penyebab mendasar terjadinya pelanggaran di BTN Syariah. Banyak pegawai, terutama di level operasional, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai etika profesi, sehingga mereka kurang memahami batas-batas etis dalam pekerjaan mereka. Bahkan ada anggapan bahwa

selama hasil kerja memenuhi target dan terlihat “bersih” secara administratif, maka cara mencapainya menjadi hal yang tidak terlalu penting. Ketidakpahaman ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkala dan pembinaan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang berperan dalam sistem keuangan internal.

Tekanan kerja yang tinggi dan tuntutan kinerja yang agresif juga bisa mendorong individu untuk melakukan praktik tidak etis. Di lingkungan BTN Syariah, pegawai yang bertanggung jawab terhadap keuangan sering kali dihadapkan pada target yang tidak realistis atau tantangan operasional yang besar, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar keuangan syariah. Dalam situasi seperti ini, integritas pribadi akan diuji. Ketika tidak ada penguatan sistem nilai dalam organisasi, maka tekanan semacam ini bisa memunculkan tindakan manipulatif yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran etika.

Dalam kasus BTN Syariah, pelanggaran etika tersebut berdampak sangat signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Sekali kepercayaan itu rusak, maka sulit untuk membangunnya kembali. Banyak nasabah yang merasa dirugikan tidak hanya dari segi materi, tetapi juga secara emosional karena merasa dikhianati oleh institusi yang mereka anggap aman dan terpercaya. Efek psikologis ini menciptakan ketidaknyamanan dan kecemasan di antara masyarakat, terutama mereka yang mempercayakan dana tabungan dan investasi kepada BTN Syariah.

Kehilangan kepercayaan dari nasabah juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis BTN Syariah. Ketika nasabah menarik dana mereka secara besar-besaran atau enggan untuk melakukan transaksi baru, maka kondisi keuangan bank bisa terganggu. Selain itu, turunnya minat masyarakat terhadap layanan bank syariah secara umum dapat menimbulkan efek domino, menghambat perkembangan perbankan syariah nasional yang seharusnya menjadi alternatif sistem keuangan yang adil dan transparan.

Reputasi institusi adalah aset tidak berwujud yang sangat berharga. Pelanggaran etika di BTN Syariah mencoreng citra bank tidak hanya di mata nasabah, tetapi juga regulator, investor, dan publik luas. Institusi yang sebelumnya dikenal karena komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, kini dipandang negatif karena kelalaian dalam mengelola sistem pengawasan dan etika profesional. Reputasi yang tercoreng ini bisa berdampak jangka panjang, terutama dalam hal menurunnya nilai kepercayaan publik dan berkurangnya daya saing dengan institusi keuangan syariah lainnya.

Media massa dan media sosial turut memperbesar dampak dari pelanggaran etika profesi ini. Berita mengenai penyalahgunaan dana nasabah yang melibatkan BTN Syariah cepat menyebar dan menjadi perbincangan publik. Persepsi negatif terhadap bank menjadi semakin kuat, dan tidak jarang diperparah oleh kurangnya keterbukaan dari pihak bank dalam menangani krisis tersebut. Dalam dunia modern yang sangat terhubung, manajemen krisis yang buruk bisa memperbesar kerusakan reputasi dan menciptakan tekanan yang lebih besar dari masyarakat maupun otoritas pengawas.

Upaya pemulihan kepercayaan harus dilakukan secara menyeluruh dan strategis. BTN Syariah perlu memperbaiki sistem pengawasan internal dengan membangun mekanisme kontrol yang ketat, melibatkan auditor independen, serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan diawasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, penerapan teknologi digital yang canggih dan transparan dapat membantu mencegah manipulasi data dan mengurangi intervensi manusia yang bisa membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

Pelatihan etika profesi harus dijadikan program wajib yang berkelanjutan di BTN Syariah. Setiap pegawai, dari level manajemen hingga staf operasional, harus memahami prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntansi dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Modul pelatihan harus disusun secara kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika perbankan syariah dan studi kasus aktual, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan aplikatif.

Budaya organisasi juga perlu dibentuk ulang agar nilai-nilai etika benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja dan pengambilan keputusan. BTN Syariah harus membangun budaya kerja yang berbasis pada kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Manajemen puncak harus memberikan contoh nyata dalam menjunjung tinggi etika profesi, karena perilaku pemimpin akan menjadi cermin bagi seluruh pegawai. Keteladanan dan konsistensi dalam menjalankan nilai etika akan memperkuat loyalitas dan integritas pegawai.

Salah satu aspek penting yang perlu dibangun adalah mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang efektif dan aman. Sistem ini memungkinkan pegawai melaporkan kecurangan atau pelanggaran etika tanpa takut akan pembalasan. BTN Syariah perlu menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan transparan. Hal ini akan menciptakan iklim organisasi yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas.

Dukungan dari regulator seperti OJK dan Dewan Syariah Nasional juga diperlukan untuk memastikan BTN Syariah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan eksternal yang ketat dan konsisten akan mendorong bank untuk menjaga etika profesionalisme dalam setiap lini bisnisnya. Regulasi yang lebih tegas terhadap pelanggaran juga memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran institusi untuk tidak bermain-main dengan integritas keuangan.

BTN Syariah juga dapat mengambil pelajaran dari kasus serupa di industri perbankan syariah maupun konvensional. Studi banding terhadap praktik manajemen etika di bank lain yang berhasil mempertahankan integritas dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki sistem yang ada. *Benchmarking* terhadap praktik terbaik (*best practices*) akan membantu BTN Syariah dalam menyusun kebijakan etika yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dalam jangka panjang, penguatan etika profesi akuntansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. BTN Syariah sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika, tidak hanya sebagai institusi bisnis tetapi juga sebagai agen perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Pelanggaran etika profesi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga cerminan kelemahan sistem dan budaya organisasi. Oleh karena itu, BTN Syariah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, proses bisnis, dan sistem nilai internal untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan beretika. Hanya dengan pendekatan holistik, bank dapat memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali di masa depan.

BTN Syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai institusi yang tidak hanya unggul dalam pelayanan keuangan, tetapi juga menjadi contoh dalam penerapan prinsip etika dan tata kelola yang baik. Transformasi ini akan memperkuat posisi BTN Syariah di tengah persaingan industri perbankan nasional dan global, serta menumbuhkan kepercayaan nasabah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelanggaran etika profesi akuntansi di BTN Syariah terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal yang meliputi lemahnya pengawasan, tekanan kerja, kurangnya pelatihan, dan budaya organisasi yang tidak sehat. Dampaknya sangat serius terhadap kepercayaan nasabah dan reputasi institusi. Namun dengan komitmen yang kuat untuk berubah, serta langkah-langkah strategis yang tepat, BTN Syariah dapat memulihkan citra dan memperkuat posisinya sebagai bank syariah yang profesional, terpercaya, dan berintegritas tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi di BTN Syariah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan nasabah serta mencoreng reputasi institusi. Kasus manipulasi dana nasabah oleh oknum pegawai menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kesadaran etis dalam organisasi. Etika profesi yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam kegiatan akuntansi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja BTN Syariah.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika ini antara lain adalah lemahnya pengawasan internal, minimnya pelatihan etika, serta tekanan kerja yang tinggi yang mendorong individu untuk mengambil jalan pintas. Ditambah lagi, kurangnya sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan efektif semakin memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penting bagi BTN Syariah untuk melakukan introspeksi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan etika profesinya.

Sebagai saran, BTN Syariah harus segera memperkuat sistem pengawasan internal dengan mengimplementasikan pengendalian berlapis, audit berkala oleh pihak independen, dan digitalisasi proses pelaporan keuangan. Sistem *whistleblowing* yang aman, rahasia, dan responsif juga harus diaktifkan untuk mendorong keterbukaan. Selain itu, pelatihan etika profesi wajib diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai untuk memastikan pemahaman dan penerapan kode etik secara menyeluruh.

Selanjutnya, manajemen puncak BTN Syariah harus menunjukkan keteladanan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Budaya organisasi yang berintegritas harus dibangun melalui komunikasi yang transparan, *reward and punishment* yang adil, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai moral dan profesional. Etika tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus dihidupkan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, hasil penelitian ini membuka prospek pengembangan yang luas untuk studi lanjutan, seperti analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara budaya organisasi dan kepatuhan etika, atau penerapan teknologi berbasis AI dalam mendeteksi potensi pelanggaran etika secara real-time. Penelitian berikutnya dapat memperluas fokus dengan mengkaji perbandingan efektivitas pengawasan etika di bank syariah lain atau lembaga keuangan konvensional sebagai sumber pembelajaran. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara komprehensif agar mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, studi lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memperkuat tata kelola dan integritas di sektor perbankan syariah.

REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners. (2020). Asia Pacific Edition
- Anggraini, D., & MY, A. S. (2022). "Etika Profesi Akuntan Ditinjau Dari Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi". *Management and Accounting Expose*, 5(1), 59-69. <https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.592>
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(1), 91-102.
- Fadli, M. R. (2021). "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Lamawitak, P. L., & Goo, E. E. K. (2021). "Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air". *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56-67.

Lesmana, S. J. (2025). *Etika Profesi*.

<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ibJWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA161&dq=Etika+profesi+mencerminkan+seperangkat+nilai+yang+menjadi+pedoman+perilaku+dan+diterima+dalam+praktik+akuntansi.+Nilai-nilai+ini+meliputi+aspek+kepribadian,+kompetensi+profesion>

Luh, N., Suairni, O., Dewa, I., & Kumalasari, P. D. (2022). "Pengaruh Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Denpasar". *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 56-67.

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4848>

Muhammad Hendartyo. (2019). "Penjelasan BTN atas Kasus Nasabah yang Dibobol Rp 250 Miliar". Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-btn-atas-kasus-nasabah-yang-dibobol-rp-250-miliar-709244>

Nadia, N., Nugraha, N., & Sartono, S. (2023). "Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 125. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.125-139>

Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, & Vera Laurence Liang. (2024). "Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud". *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 16(1), 77-95. <https://doi.org/10.37151/jsma.v16i1.173>

Nurjannah, L., Haidar, M. S., Mafadhila, N. A., & Lamamayan, A. S. (2024). "Implementasi Etika Akuntan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Audit". *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(8), 1-12.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., & Bano, V. O. (2022). "Metode Penelitian Kualitatif". In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>

Pradana, A. W. S., & Hariri. (2019). "IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) ATAS TRANSAKSI MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA)". *Jurnal VOK@ SINDO*, 7(2), 148-173.

Ramadhea Jr, S. (2022). "Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik". *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373-380.

<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>

Sahrul, M., Iswandi, H., & Syarifuddin, S. (2024). "Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Mega Syariah dan Implikasinya pada Minat Menjadi Nasabah". *Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics*, 1(1), 7-13.

Surajiyo, & Dhika, H. (2025). "ETIKA DALAM PROFESI AKUNTAN" Surajiyo1,. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)*, 8, 47-54.